LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR :14/ Pid.sus. TPK/ 2015/ PN.Gtlo

Oleh :

NOLPI LINGUDE

NIM : 271411164

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Untuk Di Uji

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH	**Zamroni abdussamad, SH.,MH**
NIP : 19740119 200112 1 001	**NIP : 19700712 200312 1 002**

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Y. Imran, SH.,MH

NIP : 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENEGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR :14/ Pid.sus. TPK/ 2015/ PN.Gtlo

Oleh :

NOLPI LINGUDE

NIM : 271411164

Telah Memenuhi Syarat Dan Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada:

Hari/Tanggal :Jum'at/20 Juli 2018

Pukul : 08.00 s/d selesai

Komisi Penguji

1. **Lisnawaty W. Badu. SH.,MH** — 1. .....
   NIP : 19690529 200501 2 001
2. **Suwitno Y. Imran. SH., MH** — 2. .....
   NIP : 19830622 200912 1 004
3. **Dr. Fence M. Wantu. SH.,MH** — 3. .....
   NIP : 19740119 200112 1 001
4. **Zamroni Abdussamad. SH.,MH** — 4. .....
   NIP : 1970071 2200312 1002

Gorontalo, Juli 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo

Moh.Rusdianto U. Puluhulawa. SH. M.Hum

NIP : 19701105199703 1 001

ABSTRAK

Nolpi Lingude. Nim 271411164. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 14/Pid.sus. TPK/2015/PN.Gtlo, Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Zamroni Abdusamad, SH.,MH selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum putusan Pengadilan Negeri dengan perkara Nomor 14/Pid.sus. TPK/2015/PN.Gtlo atas kasus tindak pidana korupsi serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif yang mengacu pada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai landasan hukum untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri dengan perkara Nomor 14/Pid.sus. TPK/2015/PN.Gtlo dan hasilnya disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidak terpenuhinya salah satu unsur di dalam pasal tersebut yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dalam persidangan terdakwa telah terbukti melanggar pasal 3 *jo* pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang – Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan semua unsur yang terdapat pada pasal 3 tersebut sebagaimana dakwaan subsidair jaksa telah terpenuhi. Dimana terdakwa telah terbukti menyalahgunakan, wewenang kesempatan, sarana yang ada padanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 yang merupakan salah satu rujukan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus korupsi yakni dengan melihat besar kerugian Negara yang mana pada kasus ini jika bertolak pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tersebut seharusnya pelaku dijerat dengan menggunakan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam persidangan hakim sebagai aktor pengadil pada hakikatnya hakim tidak hanya sebagai corong undang – undang dan hakim tidak boleh kaku dalam sebuah peraturan perundang – undangan yang tertulis tetapi hakim juga berkewenangan untuk menemukan hukum melalui penafsiran – penafsiran hukum berdasarkan dengan bukti – bukti yang sah dan meyakinkan serta fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Kata Kunci : Analisis yuridis putusan pengadilan

ABSTRACT

Lingude, Nolpi. Student ID 271411164. Juridical Analysis on the Verdict of the Gorontalo District Court No: 14/Pid.sus. TPK/2015/PN.Gtlo. Principal Supervisor: Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. Co-supervisor: Zamroni Abdusamad, SH., MH Department of Law. Faculty of Law. Universitas Negeri Gorontalo. 2018.

The purpose of this research is to figure out the legal analysis on the Verdict of the Gorontalo District Court No 14/Pid.sus. TPK/2015/PN.Gtlo of the Corruption Case and the basic consideration of the judge in making his decision.

This research employed descriptive data analysis using a qualitative approach by referring to Law No 31 of 1999 and Law number 20 of 2011 concerning the Eradication of Corruption as a legal basis for analyzing the decisions of District Courts with cases Number 14/Pid.sus. TPK/2015/PN.Gtlo and the results are presented descriptively.

The results conclude that the defendant was not proven to have violated Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 and Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes due to failure to fulfill one element in this article that is taking advantage for their self or the corporation. In the trial, the defendant was proven to have violated Article 3 in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 and Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, because based on the facts revealed in court, such as the subsidiary prosecutor's charges, all elements contained in Article 3 has been fulfilled, where the defendant has been proven to abuse the authority, opportunity, and means given to him in order to benefit himself. Related to the Supreme Court Circular Letter No. 7 of 2012 which serves as one of the references of the panel of judges in imposing decisions on defendants, a corruption case is to look at the extent of the State's loss. If starting from the circular letter, the offender should be charged with using Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 and Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. However, in judges' proceedings as court actors, judges are mostly not only a mouthpiece of the law and judges should not be rigid in a written legislation, but judges are also authorized to find the law through legal interpretations based on the evidence valid and convincing, as well as the legal facts revealed in the hearing.

Keywords: Juridical Analysis on the Verdict of the Gorontalo District Court

TRANSPARASA SK MENTERI HUKUM & HAM RI NO. AHU-0005641.AH.01.07.2017 IDEAS IN TRANSLATION